



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ATTY AVIANTO PATTIPEILOHY, umur 45 tahun, tempat tanggal lahir Ambon, 16 Maret 1973, jenis kelamin perempuan, NIK 5371045603730001, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Kontrak PSBR Naibonat Kupang, Kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Kecipir RT.003 RW.001, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

ARRY LEONARD ORLANDO WOEN, umur 44 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Agustus 1974, jenis kelamin laki-laki, NIK 53710456, Agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Kecipir RT.003 RW.001, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas IA Kupang pada tanggal 31 Agustus 2018 dalam Register Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah secara Kristen Protestan di GMT jemaat Polycarpus Atambua, dan telah didaftarkan di kantor kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Belu sesuai kutipan Akta Nikah No.31/DP/POLYC/ATB/DPP/2003;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman, dan bahagia sebagaimana selayaknya rumah tangga Kristen yang baik;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekitar tahun 2012 silam dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan akibat adanya jalinan hubungan antara Tergugat dan perempuan lain yang merupakan selingkuhan dari Tergugat;
5. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2012 hingga saat ini;
6. Bahwa sejak tahun 2012 hingga sekarang, pihak Tergugat sudah tinggal serumah bersama dengan selingkuhannya dan mempunyai 3 orang anak;
7. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat berinisiatif untuk mengadakan pertemuan antar Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah dan dimediasi oleh pihak keluarga Penggugat dengan kesepakatan bahwa pihak Tergugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat;
8. Bahwa sampai saat ini pihak Tergugat tidak melaksanakan hasil kesepakatan dan tetap tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya;
9. Bahwa melihat dan merasakan perbuatan Tergugat tersebut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat bertentangan dengan rumah tangga yang baik dan harmonis lagi sehingga tidak mungkin dipersatukan lagi. Sebagaimana tuntutan dan harapan rumah tangga yang baik menurut

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan penggugat dan tergugat serta undang-undang perkawinan yang berlaku, kecuali diselesaikan secara hukum perceraian yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian penggugat tersebut di atas kiranya bapak ketua pengadilan Negeri kelas 1a kupang, bapak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penggugat dan tergugat yang telah melihat bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, kemudian berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan dengan sah secara Agama Kristen Protestan di GMIT jemaat Polycarpus Atambua, dan telah didaftarkan dikantor kependudukan dan catatan Sipil Atambau sesuai kutipan perkawinan No. 31/DP/POLYC /ATB/DPP/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perkara ini pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 60 harikerja sejak putusan ini memperoleh keputusan hukum tetap;
 4. Menghukum tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau dalam peradilan yang baikapabila majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiridipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 September 2018 dan tanggal 14 September 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan - sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/DP/ POLYC / ATB / DPP /2003, antara Arry Leonard Orland dan Avianto Atty, tertanggal 16 September 2003, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 245002/05/03368, atas nama Kepala Keluarga Arry L.O. Woen, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5371045603730001 atas nama Atty Avianto Pattipeilohy, diberi tanda bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi PAULINA JOHANA REIHARA;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 September 2003 di Gereja GMIT Policarpus Atambua;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan tidak pernah pulang karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah punya anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda prinsip dan selain itu juga karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat membiayai hidupnya sendiri;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah tidak mau lagi dengan Tergugat karena Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi HODILA TAMARA SUNABANU;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 September 2003 di Gereja GMIT Policarpus Atambua;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip dan selain itu juga karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tinggal dengan wanita selingkuhannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-3, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Paulina Johana Reihara dan saksi 2. Hodila Tamara Sunbanu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dihubungkan dengan bukti surat P-2 dimana bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/DP/POLYC/ATB/ATB/SPP/2003, menerangkan bahwa ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Agama Kristen Protestan yang dilaksanakan di Gereja GMIT Polycarpus Atambua pada tanggal 14 September 2003, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2003 secara Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Polycarpus Atambua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1 dan P-2), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda prinsip dan selain itu juga karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan menurut keterangan saksi - saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan Tergugat telah menerima dan menanda tangani sendiri relas panggilan tersebut akan tetapi ia tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di GerejaGMT PolycarpusAtambuapada tanggal 14 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/DP/POLYC/ATB/ATB/SPP/2003 tertanggal 16September 2003,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepadaPenggugatdanTergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota KupangdanKantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBeluuntuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami, A.A Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H.dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2018, Putusan ini pada hari Selasa, tanggal 23Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfred Dimoporo,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Theodora Usfunan, S.H.

A.A Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfred Dimoporo.

Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 70.000,-
- Panggilan	: Rp. 235.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 446.000,- (empat ratus empat
puluh enam ribu rupiah);

Untuk Turunan Resmi

Kupang, 26 Oktober 2018

Panitera

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH, MH

NIP. 196410071985031003

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)